



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 7 Kelurahan Rantau Kiwa Kode Pos 71111

Pos-el : bppkb.tapin@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TAPIN

NOMOR: 700/ 77 /SK-DPPKB/2025

TENTANG

TIM PENJAMINAN KUALITAS LAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENGGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan publik serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan penjaminan kualitas layanan pada Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Penjaminan Kualitas Layanan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Inspektur.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU Membentuk Tim Penjaminan Kualitas Layanan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim bertugas untuk:

1. Menyusun pedoman penjaminan mutu layanan perangkat daerah
2. Melakukan evaluasi mutu atas proses dan output layanan pada setiap perangkat daerah;
3. Memberikan rekomendasi perbaikan layanan dan standar operasional;

4. Melaporkan hasil pelaksanaan penjaminan mutu kepada Inspektur secara berkala.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berkoordinasi dengan Bagian Organisasi, Bappelitbang, dan unit pengawasan internal lainnya.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 2 Juni 2025

Plt. Kepala



Marsidah, S,AP, MM

NIP 197706071998022001

Tembusan:

1. Bupati Tapin
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Bagian Organisasi
4. Arsip

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DPPKB
KABUPATEN TAPIN
Nomor : 700/77/SK-DPPKB/2025
Tanggal: 2 Juni 2025
Tentang: TIM PENJAMINAN KUALITAS
LAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN TIM PENJAMINAN KUALITAS LAYANAN

No	Nama / NIP	Jabatandalam Tim
1	Mastika Murni, SE, MM 197202051993032006	Ketua Tim
2	Juanda Arianto, SKM, MM 197301202000031001	Sekretaris
3	Agus Ari Supriadi, SKM, MM 198208082005011005	Anggota
4	Rotua Theresia S, S.Sos 198307082014022002	Anggota
5	Mayasari, SE, MM 198205252010012023	Anggota